

**TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI TERHADAP
PENGSELAPAN UANG PERUSAHAAN PERBANKAN YANG
DISIMPAN DALAM KHAZANAH PENYELENGGARA JASA
PENGOLAHAN UANG RUPIAH**

***DIRECTORS RESPONSIBILITY FOR THE EMBEZZLEMENT OF
BANKING COMPANY FUNDS IN THE TREASURY OF THE RUPIAH
PROCESSING SERVICE PROVIDER***

Oleh:

Lucia Herutami Arum Sekarlathi, Aad Rusyad Nurdin

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dan Dosen Bidang Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas

Hukum Universitas Indonesia

lucia.herutami11@ui.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum, seyogyanya tidak hanya fokus menasar pada masyarakat selaku konsumen perbankan, namun juga melindungi perusahaan perbankan selaku pelaku jasa keuangan. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian implementasi perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya pada saat terjadi penggelapan uang milik perusahaan perbankan yang dilakukan oleh direktur Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah, selaku perusahaan rekanan perbankan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan uang rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, sehingga metodologi penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan, sehubungan dengan penggunaan layanan pengelolaan uang rupiah dari PJPUR sudah cukup diakui dalam perangkat hukum yang berlaku, meskipun pada saat aktual terjadi insiden penggelapan uang tunai milik perusahaan perbankan, perusahaan perbankan sulit untuk memperoleh ganti rugi yang setimpal atas hilangnya uang tunai tersebut.

Kata Kunci: Pengelolaan Uang Rupiah, PJPUR, Tanggung Jawab Direksi.

Abstract

Legal protection should not only focus on targeting the public as banking consumers, but also on protecting banking companies as financial service providers. This research will examine the suitability of the implementation of legal protection for banking companies based on positive law in Indonesia, particularly in cases of embezzlement of funds owned by banking companies committed by directors of the Rupiah Processing Service Provider, who are banking company partners responsible for carrying out rupiah processing activities. The research method used in this research is the doctrinal research method, thus, the research methodology is normative legal research. This research concluded that, legal protection for banking companies, in connection with the use of rupiah management services from PJPUR is sufficiently regulated in the applicable legal instruments, although when actual incidents of embezzlement of cash belonging to banking companies occurred, it was difficult for banking companies to obtain appropriate compensation for the loss of cash.

Keywords: BOD responsibility, Cash processing, Rupiah processing service provider.

A. Pendahuluan

Salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah kemampuan dari lembaga jasa keuangannya, dalam menjalankan fungsinya dengan baik.¹ Di Indonesia, lembaga jasa keuangan perbankan tidak hanya memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga sangat berperan dalam mengembangkan dunia usaha dan dapat mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia.² Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Jasa yang ditawarkan oleh perbankan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas yaitu, antara lain, dapat berupa jasa pembayaran uang, pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Oleh karenanya fungsi bank sebagai perantara keuangan diharapkan untuk selalu dapat berjalan dengan baik. Dari berbagai pilihan layanan perbankan yang ditawarkan, salah satu jasa layanan perbankan adalah pembayaran melalui pemindah-bukuan dana, antar rekening nasabah

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 290.

²Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 26.

dengan berbagai cara antara lain dengan penggunaan *mobile banking*, *internet banking*, cek, kartu kredit, kartu debit, dan juga *Automated Teller Machine* (ATM). Dalam melaksanakan pengedaran dan distribusi uang pada mesin ATM yang tersebar di beberapa lokasi, bank tidak dapat dipisahkan dari peran serta pihak lain. Beberapa pihak yang ikut berperan dalam pendistribusian uang dalam ATM tersebut, antara lain adalah, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR). BUJP memiliki peran sebagai penyelenggara jasa kawal angkut uang dan barang berharga yang memperoleh izin dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan PJPUR merupakan pihak yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah.³ Adapun kegiatan jasa pengolahan uang rupiah tersebut meliputi (i) distribusi uang rupiah, (ii) penyimpanan uang rupiah di khazanah, (iii) pemrosesan uang rupiah, dan/atau (iv) pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang rupiah pada ATM, *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia. Hingga pada saat ini tercatat terdapat 311 PJPUR yang telah memiliki izin dan beroperasi di seluruh Indonesia.⁴ Dengan mengantongi izin dari Bank Indonesia, maka pihak PJPUR tersebut secara sah diizinkan untuk melakukan pengolahan uang rupiah, sesuai dengan perkategorian yang diatur oleh Bank Indonesia.

Dalam menyelenggarakan kegiatan jasa pengolahan tersebut, PJPUR diwajibkan memiliki perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan uang rupiah dengan perusahaan perbankan atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJPUR. Perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan rupiah umumnya mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai penyedia jasa dan penerima layanan jasa, dengan wajib memenuhi ketentuan minimal yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

³Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah*, PBI No. 21/10/PBI/2019, LN No. 154 Tahun 2019, TLN No. 6378, Ps. 19.

⁴Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah," <<https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx>>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023, 15.20 WIB.

22/6/PADG/2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (“PADG PJPUR”). Salah satu hak dan kewajiban dari PJPUR adalah, untuk menerima uang rupiah dari perusahaan perbankan dan menyimpan uang rupiah tersebut dalam khazanah (ruang penyimpanan uang) milik PJPUR serta melakukan pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang rupiah pada ATM milik perusahaan perbankan tersebut. Secara berkala, PJPUR diwajibkan untuk memberikan laporan posisi saldo uang rupiah yang ada di khazanah untuk kemudian dicocokkan dengan catatan milik perusahaan perbankan. Sedangkan bagi perusahaan perbankan, hak dan kewajibannya adalah untuk membayar biaya jasa atas layanan dari PJPUR dan memiliki hak untuk mendapatkan laporan saldo secara tepat waktu, dan juga melakukan pemeriksaan audit secara fisik ke lokasi khazanah PJPUR.

Faktanya, kegiatan pengolahan uang rupiah oleh PJPUR tidak selalu berjalan dengan aman, dibuktikan dengan adanya insiden penggelapan terhadap uang milik perusahaan perbankan yang disimpan di khazanah PJPUR, yang dilakukan oleh beberapa direktur perusahaan PJPUR. Salah satu contohnya adalah kasus penggelapan uang tunai milik PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”) yang dikelola oleh PJPUR PT Citra Maju Sejahtera (PJPUR CMS). Kasus tersebut bermula pada saat Bank Permata mendapatkan laporan bahwa nasabah tidak dapat menarik uang di beberapa lokasi ATM karena stok uang rupiah dalam ATM sudah habis. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perusahaan PJPUR CMS tidak mendistribusikan uang rupiah ke ATM Bank Permata ke beberapa lokasi ATM milik Bank Permata. Padahal uang rupiah milik Bank Permata sudah berada di penguasaan PJPUR CMS dan disimpan dalam khazanah PJPUR CMS. Hasil investigasi internal dari Bank Permata menyatakan bahwa uang yang berada di khazanah PJPUR CMS tersebut, tidak lagi ada di brankas-brankas khazanah PJPUR CMS. PJPUR CMS yang diwakili oleh direkturnya pun tidak dapat menjelaskan dengan pasti kemana uang rupiah tersebut menghilang. Akibat hilangnya atau tidak ditemukannya uang rupiah tersebut, Bank Permata mengalami kerugian hingga belasan milyar

rupiah.⁵ Terhadap kasus ini pihak Bank Permata melaporkan adanya tindak pidana penggelapan terhadap direktur PJPUR CMS, dan amar putusan terhadap kasus ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 4.000.000.000,- karena direktur PJPUR CMS tersebut terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Dikarenakan kasus ini merupakan kasus pidana, oleh karenanya denda yang dijatuhkan pengadilan menjadi milik negara bukan menjadi milik Bank Permata, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. Hal mana yang juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana memuat ketentuan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan meliputi pembayaran denda tindak pidana. Denda tindak pidana ini harus dibayar terpidana, dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari hal tersebut di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaturan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah, perlindungan hukum terhadap perusahaan perbankan sebagai pengguna jasa PJPUR dan tanggung jawab direksi terhadap penggelapan uang perusahaan perbankan yang disimpan dalam khazanah PJPUR. Adapun kajian terhadap pengaturan dan perlindungan hukum yang dimaksud dengan merujuk pada perspektif hukum perlindungan konsumen dan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia, sebagai regulator yang menaungi perusahaan PJPUR dengan menyandingkan pertanggung-jawaban direksi berdasarkan asas dan teori hukum perseroan terbatas.

⁵Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 715/Pid.B/2021/PN JKT.SEL., *RI melawan Sudarso dan Firdaus Chaniago* (2021), hlm. 9.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Sehingga, metodologi penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen melalui data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang dijadikan sumber utama, dan isinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Pengolahan Uang Rupiah di Indonesia

Kegiatan usaha Bank khususnya bagi Bank Umum diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Perbankan”). Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perbankan, Bank Umum juga diperbolehkan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah yang mana kegiatan tersebut harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Di samping itu, dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terjadi beberapa pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Akibatnya, Bank Indonesia tidak lagi melakukan pengawasan terhadap individu bank, melainkan terhadap aspek makroprudensial, yaitu pengawasan terhadap risiko sistem pada stabilitas sistem keuangan. Akan tetapi, dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan

dan pengawasan Bank, Bank Indonesia tetap diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha Bank serta mengenakan sanksi terhadap Bank terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”), Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. Pengelolaan uang rupiah dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Berdasarkan hal tersebut, fungsi pengaturan dan pengawasan untuk pengelolaan uang rupiah berada di bawah Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia menerbitkan peraturan terkait pengelolaan uang rupiah dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (“PBI Pengelolaan Uang Rupiah”). Dalam *beleid* tersebut diatur bahwa dalam tahap pengedaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengedaran Uang Rupiah. Pengedaran Uang Rupiah yang dimaksud dilakukan dengan cara distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas.⁶ Kegiatan layanan kas yang dimaksud terdiri dari atas penukaran, penyetoran dan penarikan, pengolahan, dan penentuan keaslian Uang Rupiah. Kegiatan pengolahan Uang Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bank.⁷ Dalam hal Bank

⁶Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah, *Op.Cit.*, Ps. 22.

⁷*Ibid.*, Ps. 32 ayat (1).

menyerahkan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengolahan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR.⁸ Oleh karenanya, Bank Indonesia secara ketat telah mengatur tentang pedoman untuk mengolah uang Rupiah dan menentukan ketentuan terkait prosedur perizinan, perjanjian kerja sama, pengawasan, kewajiban PJPUR, sanksi administratif, dan ketentuan peralihan secara khusus dalam PBI Pengelolaan Uang Rupiah dan PADG PJPUR. Lebih lanjut PBI Pengelolaan Uang Rupiah juga mengatur mengenai jenis kegiatan jasa pengolahan uang rupiah terdiri atas (i) distribusi uang rupiah; (ii) penyimpanan uang rupiah di khazanah; (iii) pemrosesan uang rupiah; dan/atau (iv) pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang rupiah pada ATM, CDM, dan CRM, dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia. Bank Indonesia secara tegas mengatur, bahwa setiap pihak yang hendak turut serta dalam kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia. Untuk mendapatkan izin tersebut, pihak tersebut wajib memenuhi persyaratan aspek umum dan kelayakan sebagaimana diatur dalam PBI Pengelolaan Uang Rupiah. Persyaratan aspek umum yang wajib dipenuhi oleh PJPUR antara lain bahwa PJPUR wajib berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, memenuhi modal minimum yang diatur, memenuhi ketentuan komposisi kepemilikan saham, memenuhi ketentuan domisili dan rangkap jabatan untuk direksi dan komisaris, dan memiliki izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan, dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Sedangkan aspek kelayakan yang dimaksud, ialah memenuhi ketentuan terkait (i) sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; (ii) kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat; (iii) rencana

⁸*Ibid.*, Ps. 32 ayat (4).

keberlangsungan bisnis; (iv) sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai; dan (v) standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah, PJPUR wajib:⁹

- a. Memelihara kecukupan modal sesuai dengan kategori jenis kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan jumlah kantor cabang yang dimiliki;
- b. Menggunakan sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi area perkasan, peralatan kasa, dan sarana penunjang perkasan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PADG PJPUR.
- c. Memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif;
- d. Memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- e. Melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- f. Memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh PJPUR;
- g. Menyusun rencana bisnis PJPUR setiap tahun dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Bank Indonesia;
- h. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan Uang Rupiah;
- i. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jenis dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. Mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan anggota direksi dan/atau dewan komisaris; dan

⁹*Ibid.*, Ps. 22 dan Ps. 52.

- k. Membuat perjanjian penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah dengan Bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan PJPUR.

Bagi PJPUR yang melakukan jenis kegiatan pemrosesan Uang Rupiah, mereka wajib memastikan Uang Rupiah hasil pemrosesan yang didistribusikan tidak terdapat Uang Rupiah yang diragukan keasliannya. Dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa pengolahan Uang Rupiah, PJPUR harus memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif, dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang mana paling sedikit dilakukan dengan cara:

- a. Memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur;
- b. Pengawasan aktif oleh dewan komisaris;
- c. Memastikan kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan
- d. Pengendalian intern.

Selain PBI Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan lebih lanjut terkait PJPUR, yaitu PADG PJPUR. PADG PJPUR mengatur bahwa Direksi PJPUR wajib menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko, secara tertulis dan komprehensif. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimaksud paling sedikit meliputi rencana keberlangsungan bisnis dan penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. Sedangkan pengawasan aktif oleh dewan komisaris PJPUR yang dimaksud paling sedikit dilakukan melalui evaluasi komisaris terhadap pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Terkait kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko, PJPUR harus melakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko terhadap masing-masing jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. Selanjutnya terkait pengendalian intern, PJPUR harus melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi PJPUR yang dituangkan dalam kebijakan tertulis mengenai manajemen risiko. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko yang

dimaksud harus dilakukan oleh unit kerja atau fungsi yang melaksanakan audit intern.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Perbankan Dalam Hal Terjadi Penggelapan atas Uang Rupiah yang Disimpan Dalam Khazanah PJPUR

Insiden penggelapan uang tunai milik Bank Permata oleh PJPUR CMS, tentunya menjadi momok bagi seluruh perusahaan perbankan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan perusahaan perbankan selaku konsumen dari layanan PJPUR. Selain melindungi nasabah, sudah sepatutnya peraturan perundang-undangan juga melindungi kegiatan usaha perusahaan perbankan di Indonesia. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.¹⁰ Perusahaan perbankan sebagai subyek hukum pengguna jasa layanan PJPUR sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, agar layanan perbankan dapat dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Perlindungan hukum lebih spesifik diartikan oleh Soerjono Soekanto sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum¹¹. Dalam kegiatan pengelolaan Uang Rupiah, pengaturan yang dimaksud dengan merujuk pada perspektif hukum perlindungan konsumen yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator yang menaungi perusahaan PJPUR, dan juga Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dari perusahaan perbankan dengan menyandingkan pertanggung-jawaban direksi berdasarkan asas dan teori hukum perseroan terbatas.

¹⁰Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Dari sisi perlindungan konsumen, Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang saat ini tersebar dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (“PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia”). Merujuk ke Pasal 2 ayat (1) PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan ini mencakup perlindungan konsumen untuk konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya, dikarenakan penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, maka cakupan perlindungan konsumen ini juga mencakup perlindungan untuk perusahaan perbankan selaku konsumen dari kegiatan jasa dari penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh PJPUR. PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengatur bahwa prinsip perlindungan yang diatur dalam PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia meliputi a) Kesetaraan dan perlakuan yang adil; b) Keterbukaan dan transparansi; c) Edukasi dan literasi; d) Perilaku bisnis yang bertanggung jawab; e) Perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan; f) Perlindungan data dan/atau informasi konsumen; dan g) Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Dalam hal kegiatan usaha pengolahan uang rupiah berupa penyimpanan uang rupiah di khazanah, tentunya perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan dan penanganan dan penyelesaian pengaduan efektif sangat berperan penting dalam menjaga kepentingan dari perusahaan perbankan selaku konsumen. Pasal 23 ayat (1) *jo.* ayat (3) PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia secara khusus mengatur bahwa

“Penyelenggara wajib menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung-jawab dalam melakukan kegiatan dengan Konsumen” dan “Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa a) Teguran tertulis; b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c) Pencabutan izin.” Dari aspek penerapan prinsip perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, Pasal 27 dari PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mengatur bahwa “Penyelenggara wajib menjaga keamanan aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Penyelenggara” dan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan/atau pegawai Penyelenggara.” Ketentuan tersebut juga secara tegas mengatur terkait sanksi atas pelanggaran terhadap perlindungan aset konsumen yang berbunyi “Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa a) teguran tertulis; b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c) pencabutan izin. Begitu pula dari sisi penerapan prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, Pasal 35 PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mewajibkan setiap penyelenggara untuk wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut, maka penyelenggara dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.

Merujuk pada ketentuan yang lebih spesifik mengatur terkait pengolahan uang rupiah, Bank Indonesia menerbitkan regulasi terkait pengelolaan uang rupiah yaitu PBI Pengelolaan Uang Rupiah beserta peraturan turunannya, salah satunya adalah PADG PJPUR. Dalam PBI Pengelolaan Uang Rupiah, diatur bahwa salah satu jenis pengolahan uang rupiah adalah penyimpanan uang rupiah dan setiap pihak yang akan

melakukan kegiatan jasa pengolahan uang rupiah wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia. Untuk menjadi PJPUR, Bank Indonesia mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi, yaitu persyaratan aspek umum dan kelayakan. Persyaratan aspek umum yang wajib dipenuhi oleh PJPUR antara lain bahwa PJPUR wajib berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, memenuhi modal minimum yang diatur, memenuhi ketentuan komposisi kepemilikan saham, memenuhi ketentuan domisili dan rangkap jabatan untuk direksi dan komisaris, dan memiliki izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Sedangkan aspek kelayakan yang dimaksud ialah memenuhi ketentuan terkait (i) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; (ii) Kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat; (iii) Rencana keberlangsungan bisnis; (iv) Sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai; dan (v) Standar operasional prosedur untuk setiap jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. Selain itu, Bank Indonesia mewajibkan PJPUR untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 52 PBI Pengelolaan Uang Rupiah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Selain itu semua, Bank Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban pelaporan dari PJPUR kepada Bank Indonesia. Laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia terdiri atas laporan berkala dan laporan insidental. Laporan berkala terbagi menjadi dua jenis yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan, sedangkan laporan bulanan adalah laporan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang salah satu komponennya berisi informasi mengenai kegiatan penyimpanan Uang Rupiah di khazanah. Sedangkan untuk laporan tahunan meliputi laporan keuangan *audited*, laporan audit internal dengan cakupan audit paling sedikit mengenai pelaksanaan kegiatan jasa pengolahan uang, kepatuhan, pelaksanaan manajemen risiko dan sumber daya manusia, laporan

informasi perseroan terbatas dengan menggunakan format laporan yang diatur oleh Bank Indonesia; dan rencana bisnis PJPUR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.¹²

Selain laporan berkala, PJPUR juga wajib untuk menyampaikan laporan insidental yang terdiri atas laporan:

- a. Realisasi kerjasama;
- b. Perubahan modal;
- c. Perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikannya;
- d. Gangguan dan/atau kegagalan pada kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah serta upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, yaitu:
 - i. Kegagalan pada sarana dan prasarana;
 - ii. Terjadinya *force majeure* kebakaran gedung;
 - iii. Perampokan (baik di dalam/luar gedung);
 - iv. Kecelakaan kendaraan yang mengganggu operasional PJPUR;
 - v. Kegagalan penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*); dan/atau
 - vi. gangguan dan/atau kegagalan lainnya;
- e. *fraud* yang paling sedikit berisi informasi sebagai berikut:
 - i. Kronologis; dan
 - ii. Dampak kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* tersebut, baik yang terjadi pada kegiatan distribusi Uang Rupiah, pemrosesan Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, maupun pada saat pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah dari ATM, CDM, dan/atau CRM;
- f. Terjadinya keadaan kahar (*force majeure*); dan
- g. Laporan insidental lainnya.

¹²Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah*, PADG No. 22/6/PADG/2020 Tahun 2020, Ps. 84 ayat (6).

Bank Indonesia juga mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada PJPUR, dalam hal PJPUR tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan berlaku hal mana yang salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 71 PADG PJPUR, yang menyatakan bahwa “Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terdapat PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, Pasal 52 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (1), PJPUR dikenai sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis; (b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau (c) pencabutan izin PJPUR”.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas terlihat bahwa Bank Indonesia selaku regulator dari penyelenggaraan pengolahan uang rupiah, sudah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam bentuk perangkat hukum. Ketentuan yang diatur sudah mengatur hal-hal yang bersifat *preventive*, yang dalam hal ini diwujudkan dengan cara mengatur ketentuan-ketentuan yang mempersyaratkan aspek umum dan kelayakan, juga hal-hal yang wajib dipenuhi oleh PJPUR guna memastikan bahwa PJPUR yang memiliki izin beroperasi benar-benar layak untuk menjalankan kegiatan pengolahan uang rupiah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Indonesia sebagai regulator menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa pengolahan uang rupiah. **Selain salah satu bentuk perlindungan *preventive* yang diberikan juga dengan mengatur terkait sanksi yang dapat dikenakan kepada PJPUR apabila PJPUR tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.** Hal tersebut diharapkan dapat membuat PJPUR selaku pemberi jasa untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa layanan pengolahan uang rupiah. Selain perlindungan *preventive*, Bank Indonesia juga memberikan perlindungan yang bersifat *repressive* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yaitu dengan pengenaan sanksi. Hal ini sejalan

dengan teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif tersebut, dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak dari masyarakat, termasuk perusahaan perbankan selaku pengguna jasa dari PJPUR.

3. Tanggung Jawab Anggota Direksi Terhadap Penggelapan Perusahaan Perbankan Yang Disimpan Dalam Khazanah Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Direksi dalam perusahaan merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹³ Merujuk pada Pasal 109 Bagian Kelima Perseroan Terbatas Undang-Undang Cipta Kerja *jo.* Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”), diatur bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi berwenang menjalankan kepengurusan dengan berpedoman dengan itikad baik, yang merujuk pada keterangan yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.¹⁴ Apabila dalam menjalankan perseroan terdapat kesalahan dilakukan olehnya terkait tugasnya, maka merujuk pada Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, direksi suatu perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara pribadi apabila bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*) atau lalai (*culpoos, negligence*)

¹³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka (5).

¹⁴Wahyono Darmabrata, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas,” *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 22, No.6. 2003): 27.

menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan.¹⁵ Begitu pula direksi perusahaan PJPUR, direksi suatu perseroan sewajarnya mengetahui seluk beluk kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh perseroan dan permasalahan yang dihadapi oleh perseroan. Bila terjadi permasalahan, terlebih permasalahan hukum, maka direksi merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban baik secara tanggung renteng maupun secara pribadi. Selain dimintai pertanggung-jawaban penuh secara pribadi, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Direksi juga dapat diberhentikan dari jabatannya. Hal ini senada dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, manakala ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.¹⁶ Doktrin *piercing the corporate veil* secara harafiah berarti mengoyak tirai perusahaan, sedangkan secara definitif berarti adanya kemungkinan untuk membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum.¹⁷ Pihak yang biasanya dimintakan tanggung jawab dalam hal *piercing the corporate veil* adalah pemegang saham atau perusahaan *holding*, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang berkepentingan juga menarik Direksi untuk dimintai tanggung-jawabnya, jika Direksi dinilai sangat mendominasi dalam perbuatan yang menyebabkan timbulnya *piercing the corporate veil*. Doktrin ini dalam praktik dapat diterapkan dan dapat menyebabkan pihak Direksi bertanggung-jawab secara pribadi atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terbatas, dalam hal adanya beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;
- b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
- c. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
- d. Permodalan yang tidak layak;

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

e. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

Secara hukum keperdataan, direksi juga dapat dimintai pertanggung-jawaban berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum dan membuat kerugian kepada pihak lain, diwajibkan orang tersebut mengganti kerugian atas kesalahan yang menimbulkan kerugian. Pasal 1366 KUHPerdato juga mengatur bahwa tanggung-jawab seseorang tidak hanya sebatas dari nilai kerugian yang dilakukannya, akan tetapi termasuk juga segala akibat dari kerugian yang dilakukan karena lalai atau sembrono. Peraturan tersebut menjadi landasan dalam meminta pertanggungjawaban kepada seseorang berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Dari aspek pidana, direksi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, bila terbukti memenuhi unsur pidana atas perbuatan yang dilakukan dengan merujuk pada ketentuan tindak pidana yang berlaku atas tindakan yang telah dilakukan oleh anggota direksi dalam kepengurusan perseroan. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah 1) Adanya subjek; 2) Adanya unsur kesalahan; 3) Perbuatan bersifat melawan hukum; 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dan 5) Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.¹⁸ Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu sepanjang anggota direksi tersebut memenuhi unsur pidana tersebut, maka anggota

¹⁸S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 208.

direksi yang melakukan penggelapan atas uang tunai milik perusahaan perbankan juga dapat dimintai pertanggung-jawaban secara pidana.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan beserta teori dan doktrin yang telah dijabarkan, maka anggota direksi PJPUR CMS yang melakukan penggelapan atas uang rupiah milik Bank Permata, dapat dimintai pertanggung-jawaban atas kerugian yang ditimbulkan dalam melaksanakan layanan jasa pengolahan uang rupiah kepada Bank Permata. Selain itu berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, anggota Direksi PJPUR CMS tersebut juga wajib bertanggung-jawab penuh secara pribadi dan dapat dicopot dari jabatan sebagai akibat dari penyalahgunaan uang tunai milik Bank Permata yang disimpan dalam khazanah PJPUR. Hal tersebut dibuktikan dalam putusan yang menyebutkan bahwa direktur PJPUR CMS tersebut, terbukti menggunakan uang tunai milik Bank Permata tersebut untuk kepentingan pribadi, membayar gaji karyawan perusahaan lain, serta digunakan untuk menutupi hutang dari PJPUR CMS. Hal tersebut sudah sejalan dengan Pasal 97 ayat (3) *jo.* Pasal 105 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan juga doktrin *piercing the corporate veil*. Selain dari itu, permintaan pertanggungjawaban anggota Direksi juga dapat dilakukan secara perdata dan juga pidana. Secara perdata, anggota direksi dapat dimintai pertanggung-jawaban melalui gugatan ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat. Sedangkan secara pidana, anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan karena melakukan penggelapan atas aset yang dititipkan dalam khazanah PJPUR CMS.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan sehubungan dengan penggunaan layanan pengelolaan uang rupiah dari PJPUR sudah cukup diatur dalam perangkat hukum yang berlaku, meskipun pada saat aktual terjadi insiden penggelapan uang tunai milik perusahaan perbankan, perusahaan perbankan sulit untuk memperoleh ganti rugi yang setimpal atas hilangnya

uang tunai tersebut, karena pihak perusahaan perbankan pada akhirnya lebih memungkinkan untuk memproses pidana atas kejadian tersebut. Mengingat pada kenyataannya tidak semua PJPUR dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan perbankan. Selain itu, dari aspek pertanggung-jawaban, anggota direksi PJPUR yang melakukan tindak pidana penggelapan atas uang milik perusahaan perbankan sudah sepatutnya memberikan pertanggung-jawaban secara pribadi dan dicopot dari jabatannya berdasarkan UU Perseroan dan juga berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, sekalipun direksi berdalih bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas nama perusahaan, **karena hal tersebut sudah mengandung unsur pidana dan merugikan perusahaan PJPUR karena berkewajiban untuk mengganti kerugian sebagai akibat dari tindak pidana anggota direksi PJPUR tersebut.**

E. Saran

Pengawasan Bank Indonesia terhadap pemenuhan aspek umum dan aspek kelayakan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap PJPUR, perlu ditingkatkan agar dapat menyempurnakan perlindungan hukum yang memadai kepada seluruh pihak yang berkepentingan khususnya perusahaan perbankan selaku pengguna jasa PJPUR, terlebih di saat adanya insiden penggelapan oleh PJPUR terhadap uang perusahaan perbankan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kepatuhan bagi seluruh perusahaan PJPUR di Indonesia terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam PBI Pengelolaan Uang Rupiah dan PADG PJPUR kepada setiap PJPUR.

F. Daftar Pustaka

1. Jurnal

Wahyono Darmabrata. "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk – Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty

Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 22. No.6, 2003).

2. Buku

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

3. Internet

Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah.” <<https://www.bi.go.id/PJSPQRIS/default.aspx>>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2023, 15.20 WIB.

4. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pengelolaan Uang Rupiah*, PBI No. 21/10/PBI/2019, LN No. 154 Tahun 2019, TLN No. 6378.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007.

Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah*, PADG No. 22/6/2020 Tahun 2020.

5. Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 715/Pid.B/2021/PN JKT.SEL., *RI melawan Sudarso dan Firdaus Chaniago* (2021).